

DAERAH KE-14 DI INDONESIA
Sukoharjo Kabupaten CSIRT



KR-Wahyu Imam Ibadi

Bupati Etik Suryani *melaunching SukoharjoKab-CSIRT.*

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo menjadi kabupaten ke-14 se-Indonesia yang sudah melaunching Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Government CSIRT. Launching SukoharjoKab-CSIRT dipimpin Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Selasa (6/9) di Auditorium Utama Gedung Menara Wijaya Pemkab Sukoharjo.

Launching SukoharjoKab-CSIRT dihadiri semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sukoharjo. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan paparan materi keamanan siber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Etik Suryani mengatakan, di era serba digital ini keamanan siber memiliki peranan yang sangat penting. Sebab, berbagai laporan menyebutkan bahwa situs milik pemerintah menjadi target utama dalam serangan Siber.

Berdasarkan alasan tersebut maka perlu adanya pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Government CSIRT pada instansi pemerintah, mulai dari tingkat kementerian, lembaga negara sampai pemerintah daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sukoharjo, Suyanto mengungkapkan, sampai minggu terakhir Agustus 2022 Indonesia peringkat pertama serangan Siber lebih dari 8 juta serangan. "Target utama serangan adalah situs milik pemerintah, sehingga diperlukan pembentukan tim tanggap insiden Siber dengan nama SukoharjoKab-CSIRT," jelasnya.

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia BSSN, Giyanto Awan Sularso menilai keradaan Pemkab Sukoharjo sangat penting dan menjadi pionir di Solo Raya. Kabupaten Sukoharjo sendiri menjadi kabupaten atau daerah ke-14 dari sekitar 514 daerah atau kabupaten yang akan launching CSIRT. **(Mam)**

WONOGIRI PERANGI RENTENIR
Andalkan Layanan Kredit Sumeh

WONOGIRI (KR) - PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Giri Suka Dana Wonogiri mengandalkan layanan Kredit Sumeh. Ini merupakan cara bank milik Pemkab Wonogiri memerangi rentenir atau *bank plecit* maupun pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap meresahkan masyarakat Wonogiri.

Program baru yang mendapat respon positif konsumen itu diungkapkan Direktur PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri, Suparmo SE dalam pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji pejabat eksekutif PT BPR

Bank Giri Sukadana Wonogiri, Selasa (6/9). Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Setyo Sukarno mewakili bupati.

Diterangkan, kredit Sumeh diluncurkan April 2022 dengan bunga relatif rendah, yakni hanya 3 persen. "Tujuan kami, salah satunya memerangi rentenir dan pinjol ilegal dan bank plecit. Sejak diluncurkan hingga saat ini sudah ada 180 rekening penikmat kredit Sumeh, dengan total kredit Rp 328 juta," jelas Suparno.

Di sisi lain, lanjut Suparmo, hingga Agustus 2022 aset perusahaan yang dia pimpin telah mencapai

Rp 126,6 miliar dari rencana Rp 119,7 miliar. Pendapatan yang ditargetkan Rp 10,129 miliar, terealisasi Rp 10,164 miliar. Laba bersih mencapai Rp 1,591 miliar, dari rencana awal Rp 1,579 miliar, NPL total turun dari rencana 3,35 persen menjadi 2,31 persen.

Wabup Wonogiri Setyo Sukarno menyebut kredit Sumeh merupakan salah satu implementasi instruksi Bupati Wonogiri Joko Sutopo untuk memerangi pinjol ilegal dan rentenir. "Apa yang dilakukan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri merupakan terobosan yang

patut diapresiasi. Kredit Sumeh ini sangat efektif memerangi rentenir atau pinjol ilegal. Sumeh artinya murah senyum, hara-

pannya masyarakat tersenyum puas lantaran terbebas dari jeratan rentenir," ungkap Wabup.

(Dsh)



KR-Djoko Santoso HP

Direktur PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri *menandatangani berita acara pelantikan.*

TENAGA HARIAN LEPAS DIBATASI

SK Paling Akhir 5 Januari 2021

SUKOHARJO (KR) - Pegawai nonaparatur sipil negara atau tenaga harian lepas (THL) harus mengisi data sendiri di aplikasi yang disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah pusat membatasi pegawai non-ASN atau THL yang bisa masuk database BKN adalah dengan Surat Keputusan (SK) paling akhir 5 Januari 2021.

Pendataan sampai sekarang juga masih dilakukan Pemkab Sukoharjo. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo, Sumini mengatakan, Pemkab Sukoharjo masih melakukan proses pendataan pegawai non-ASN atau THL. Kegiatan serupa juga dilakukan pemerintah pusat melalui BKN. Masing-masing pihak melakukan pendataan sendiri.

Proses pendataan dilakukan

pemerintah pusat dengan meminta kepada pegawai non-ASN atau THL untuk mengisi data sendiri di aplikasi yang disediakan BKN. Dalam pengisian tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ketat hanya pegawai non-ASN atau THL dengan SK maksimal 5 Januari 2021 yang bisa masuk database. "BKN punya aturan sendiri dan memang harus diisi di aplikasi untuk masuk database dengan SK THL maksimal 5 Januari 2021," jelas Sumini, Selasa (6/9).

BKPP Sukoharjo minta kepada semua pegawai non-ASN atau THL untuk mengisi aplikasi sebagai bagian dari pendataan. Namun apabila ada kendala berkaitan dengan SK maksimal 5 Januari 2021, nantinya akan dicarikan solusi bersama.

Mendasari aturan dari BKN,

pegawai non-ASN atau THL harus tercatat sudah bekerja selama satu tahun atau hingga 31 Desember 2021 dengan dasar SK maksimal 5 Januari. "BKPP Sukoharjo sampai sekarang masih memantau proses pendataan pegawai non-ASN atau THL yang dilakukan BKN," tandas Sumini.

Menurutnya, Pemkab Sukoharjo secara mandiri juga melakukan pendataan terhadap keberadaan pegawai non-ASN atau THL. Proses pendataan dilakukan dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD). Hasil pendataan berdasarkan laporan dari OPD, diketahui ada sekitar 4.400 orang pegawai non-ASN atau THL. Nantinya setiap pegawai non-ASN atau THL akan diberi akun untuk digunakan masuk ke aplikasi BKN. Pengisian dilakukan sendiri oleh pegawai non-ASN atau THL,

melalui aplikasi BKN. "BKN sudah menentukan batas maksimal SK 5 Januari 2021. Karena itu, SK yang dikeluarkan mulai 6 Januari 2021 dan seterusnya tidak bisa masuk aplikasi atau ditolak. Pengisian itu karena sudah ada penerapan aplikasi sistem secara otomatis dari BKN," tegas Sumini.

Meski sudah ada kebijakan dari BKN terkait batas maksimal SK, BKPP Sukoharjo tetap melakukan pendataan terhadap pegawai non-ASN atau THL dengan SK 6 Januari 2021 dan seterusnya, dan dibuatkan database tersendiri di luar database aplikasi BKN. "Jumlah ASN yang pensiun setiap tahun sangat banyak dan tidak sebanding dengan penerimaan ASN baru. Keberadaan THL masih sangat dibutuhkan OPD," ungkap Sumini.

(Mam)

HUKUM

BERDALIH HILANGKAN AURA NEGATIF
Dukun Palsu Paksa Ibu Muda Berhubungan Badan

SEMARANG (KR) - Tiga kasus tindak kekerasan seksual dan pemerasan mewarnai wilayah hukum Polda Jateng.

Ketiga kasus itu, yakni terjadi di Banjarnegara seorang guru mencabuli beberapa santrinya sesama jenis, di Batang seorang guru agama mencabuli belaaan siswinya dan di Pekalongan ada dukun palsu paksa seorang ibu berhubungan badan dengan dua anak kandungnya.

Hal itu diungkapkan Direktur Reskrim Polda Jateng, Kombes Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Rabu(7/9).

Khusus kasus di Pekalongan, nasib ibu muda, IM (38) warga Kutosari,Doro, Pe-

kalongan, sangat mengenaaskan. Wanita itu oleh pelaku Af alias Sri (29) yang mengaku ahli spiritual dipaksa berhubungan badan dengan dua anak lelaki yang masih di bawah umur, dan putingnya dipotong dengan alasan menghilangkan aura negatif yang bersarang ditubuh korban.

Seluruh kejadian itu direkam oleh Af dan dijadikan alat untuk memeras korban. Kerugian materil yang dialami korban sekitar Rp 38 juta. Belakangan korban tersadar telah ditipu dan melapor ke Polres Pekalongan. Dukun palsu itupun dibekuk di terminal bus Pekalongan saat hendak melarikan diri.**(Cry)**

DITUMPANGI MUDA-MUDI
Mobil Terjun ke Sungai Pundak

KARANGANYAR (KR) - Mobil KIA Picanto Nopol AD 9249 P terjun ke Sungai Pundak Karanganyar, Selasa (7/9) malam. Muda-mudi di dalamnya tersebut terluka ringan sedangkan mobil rusak.

Kasat Samapta Polres Karanganyar AKP Gatot Gondo Hartoyo mengungkapkan mobil tersebut dikendarai Imanuel Joseph Panata (18) warga Kelurahan Gilingan, Banjarsari Kota Solo. Ia bersama seorang gadis bernama Alizar Retno Dwi Prasasti (16) warga Kecamatan Laweyan Kota Solo. Mobil yang mereka naiki melaju dari timur menuju barat.

Saat sudah di lokasi kejadian, Imanuel

tak merasakan rem mobil berfungsi. Kemudian pengemudi tak bisa mengendalikan dan mobil terjun di sungai. Di dasar sungai, mobilnya berposisi terbalik.

Pasca kejadian tersebut, kemudian dilakukan proses evakuasi terhadap mobil nahas tersebut.

Evakuasi tersebut menggunakan kendaraan taktis milik Satuan Shabara Polres setempat dan dibantu personel pemadam kebakaran, BPBD, Satpol PP, dan gabungan relawan. "Kami mendapatkan laporan sekitar pukul 23.00 dan langsung membawa mobil taktis mendatangi TKP," ucap Gatot. **(Lim)**



KR-Abdul Alim

Proses evakuasi mobil terjun ke sungai.

DIDUGA DIKUBURKAN TIDAK WAJAR

Polisi Bongkar Makam di Godean

SLEMAN (KR) - Petugas Polres Sleman dan Polsek Godean melakukan ekshumasi atau penggalian mayat di area pemakaman Padukuhan Kragilan Sidomoyo Godean Sleman, Rabu (7/9).

Pembongkaran dilakukan setelah petugas mendapatkan laporan dari warga, terkait temuan kerangka manusia yang diduga dikubur dengan tidak wajar.

Temuan itu berawal saat warga termasuk Temu Budianto (57), sedang menggali tanah untuk pemakaman jenazah, beberapa hari lalu. Namun saat kedalaman sekitar setengah meter, ia menemukan sebuah tas kresek. Saat digali lebih dalam, ditemukan satu tas kresek lagi yang berisi tulang. Selain itu ditemukan pula jaket dan slayer atau selendang kecil. "Saat jaket diangkat, kepalanya jatuh. Kalau tulang mengumpul jadi satu. Kerangka tidak pakai kain kafan dan tidak

pakai peti. Posisinya seperti orang duduk," terangnya.

Temu mengungkapkan, gigi yang masih melekat pada tengkorak masih utuh dan bentuknya kecil-kecil. Dengan kondisi gigi yang dilihatnya itu, Temu menduga usia mayat 20-25 tahun.

Kapolsek Godean, Kopol Agus Nuryanto, mengatakan ekshumasi melibatkan jajaran Polsek Godean, Inafis, Polres Sleman dan tim forensik RS Bhayangkara dengan tujuan agar kerangka bisa diidentifikasi. "Kegiatan ini berawal dari laporan masyarakat, mereka menilai keberadaan kerangka mencurigakan. Warga juga menyebut jika pemakaman tidak sebagaimana wajarnya

karena posisinya duduk dengan kedalaman sekitar setengah meter," ungkap Kapolsek.

Dari temuan di TKP, diduga kerangka tersebut diduga berjenis kelamin perempuan. "Kami meminta jika ada warga yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, bisa mendatangi Polsek untuk melakukan kroscek," pungkasnya.

Kasat Reskrim Polres Sleman, AKP Rony Prasadana SIK, dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya sudah menyebarkan informasi temuan kerangka itu. Hanya saja hingga Rabu siang, belum ada warga yang melapor kehilangan salah satu anggota keluarganya. Dari temuan di TKP, Rony menyebut ada sejumlah barang yang ditemukan yakni jaket dan pakaian dalam wanita. "Kami masih menunggu hasil kedokteran untuk identifikasi kerangka," tandasnya. **(Ayu)**

PERMOHONAN PRAPERADILAN DITOLAK

Nagih Utang Malah Jadi Tersangka

SLEMAN (KR) - Wajah HS seorang pengusaha pupuk terlihat kecewa. Gugatan praperadilan kepada Kapolres Sleman ditolak hakim tunggal Edy Antono SH Selasa (6/9) di PN Sleman. Hakim menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon seluruhnya.

"Penetapan tersangka atas diri pemohon (HS) yang dilakukan termohon (Kapolres) dinyatakan telah sesuai dengan Undang-undang dan prosedur yang berlaku," tegas Hakim saat membacakan putusan.

Atas putusan tersebut kuasa hukum pemohon Ade Dwi Fahruli SH MH dan Hapsari Budi Pangastuti SH menyatakan kecewa karena ada hal-hal yang dikesampingkan, namun tetap menghormati putusan hakim. "Permo-

honan praperadilan ini diajukan karena klien kami (pemohon) ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, tanpa disertai alat bukti yang cukup," tegasnya.

Ade menjelaskan HS awalnya menagih hutang pada AH. Tapi yang ditagih tidak ada di rumah. "Klien kami, HS hanya ditemui anaknya dan bertanya baik-baik keberadaan orangtuanya. Namun tidak menyangka selang beberapa waktu dilaporkan oleh ibu si anak dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena membentak si anak. Padahal tak ada itu bentakan," tegasnya.

Ade menandakan penetapan status tersangka hanya berdasarkan pengakuan si anak dan visum

yang menyatakan terdapat kecemasan pada diri si anak. "Tak ada saksi pembentakan, karena memang tidak ada aksi membentak. Penetapan status tersangka pada diri klien kami terkesan dipaksakan, dan sayangnya hakim menyatakan bantahan kami sudah masuk ke pokok perkara. Aneh, menagih utang malah dikri-

minalisasi," timpal Hapsari.

Lebih lanjut Ade menduga pelaporan perbuatan tidak menyenangkan terhadap kliennya patut diduga karena sebelumnya suami pelapor (AH) juga pernah dilaporkan ke Prokam dan mendapatkan sanksi disiplin bahkan dimasukkan ke tempat khusus selama 14 hari. **(Vin)**



KR-Istimewa

Suasana persidangan putusan praperadilan.